

## ABSTRAK

**Regina Putriani, 1223060095, Analisis Tindak Pidana Penipuan Investasi Online Dengan Modus *Pig Butchering* Dalam Pasal 378 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam.**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi digital yang memunculkan berbagai bentuk kejahatan *siber*, salah satunya penipuan investasi *online* dengan modus *Pig Butchering*. Modus ini dilakukan melalui pendekatan emosional dan manipulasi psikologis korban melalui media sosial, seperti fitur *Direct Message* (DM) pada Instagram, kemudian korban diarahkan pada investasi palsu berbasis aset kripto. Permasalahan yang muncul ialah keterbatasan pengaturan Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam menjangkau karakteristik penipuan digital modern serta minimnya kajian hukum pidana Islam terhadap kejahatan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana penipuan investasi *online* dengan modus *Pig Butchering* melalui fitur *Direct Message* (DM) pada Instagram; Menganalisis pengaturan sanksi berdasarkan KUHP; Serta menganalisis pengaturan sanksi dalam perspektif hukum pidana Islam.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggunakan teori teori investasi *online*, teori pemidanaan absolut, relatif, dan gabungan, serta konsep *jarimah* dalam hukum pidana Islam, khususnya *jarimah ta'zir* dan teori *maqashid syari'ah* (*hifdz al-mal*).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui teknik studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Penipuan investasi *online* dengan modus *Pig Butchering* melalui fitur *Direct Message* (DM) pada Instagram merupakan bentuk kejahatan *siber* yang dilakukan secara terstruktur melalui penggunaan identitas palsu, manipulasi psikologis, dan penyebaran informasi bohong untuk menawarkan investasi *cryptocurrency* dengan janji keuntungan tinggi dan risiko rendah. Praktik tersebut memenuhi unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE karena menimbulkan kerugian bagi korban melalui media elektronik: Pengaturan sanksi dalam KUHP diatur dalam dalam Pasal 378 KUHP serta Pasal 45A ayat (1) UU ITE, namun penerapannya masih menghadapi kendala akibat perkembangan kejahatan *siber* yang semakin kompleks dan belum adanya pengaturan khusus terkait modus *Pig Butchering*, dan dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan tersebut termasuk *jarimah ta'zir* karena mengandung unsur *gharar*, *tadlis*, *khianat*, serta pengambilan harta secara batil yang bertentangan dengan prinsip *syari'at* Islam dan konsep *hifz al-mal*. Perbuatan tersebut bertentangan dengan prinsip *syari'at* Islam serta melanggar prinsip *hifz al-mal* dalam *maqashid syari'ah*. Penetapan sanksi terhadap pelaku diserahkan kepada pemerintah atau *ulil amri* demi menjaga kemaslahatan dan perlindungan harta masyarakat.

**Kata Kunci: Hukum Pidana Islam, Investasi Online, Jarimah Ta'zir, Pasal 378 KUHP, Pig Butchering.**